


**PIDANA TAMBAHAN BAGI KORPORASI YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN
HIDUP**

SKRIPSI

**Diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat guna mencapai
gelar di bidang ilmu hukum**

Dosen Pembimbing

Penyusun




Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 196304101990022001



Chris Megananda
NIM. 031211133006

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

2016



Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan tim penguji pada

tanggal 11 Januari 2016

Tim Penguji Skripsi

Ketua : Dr. Sarwirini, S.H., MS.




Anggota : 1. Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum.



2. Astatik, S.H., M.H.



3. Sapta Aprilianto, S.H., M.H. LL.M.



LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Chris Megananda

NIM : 031211133006

Bidang Minat : Peradilan

Judul Skripsi : Pidana Tambahan Bagi Korporasi Yang Melakukan Tindak
Pidana Lingkungan Hidup

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang sudah ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi yang lain.

Demikian Pernyataan ini dibuat tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberi sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 5 Februari 2016



Chris Megananda
031211133006

MOTTO

*“Whatever it is you’re seeking won’t come in the
form you’re expecting”*

-Haruki Murakami

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas nikmat dan karunia-Nya, Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Pidana Tambahan Bagi Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Lingkungan Hidup".

Terselesaikannya skripsi ini juga tidak terlepas dari bantuan semua pihak, baik berupa doa, santunan, nasihat, pendapat, saran, kritik, dukungan, dan masukan yang sangat membangun. Secara khusus Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua, Mohammad Legowo S.H. dan Ulin Wahyu Astutik yang selalu mendoakan, mendidik, dan mendukung Penulis selama ini;
2. Prof. Dr. Eman Ramelan, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
3. Ibu Nurul Barizah, S.H., LL.M., Ph.D., Prof. Dr. Drs. Abdul Somad, S.H., M.H., dan Bapak Radian Salman, S.H., M.H. selaku jajaran Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
4. Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas segala perintah, dukungan, bantuan, masukan, dan kritik yang selalu diberikan kepada Penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik;

5. Dosen penguji, yaitu Ibu Dr. Sarwirini, S.H., MS., Bapak Sapta Aprilianto, S.H., M.H. LL.M, dan Ibu Astutik, S.H., M.H., yang telah menguji dan memberikan masukan yang bermanfaat bagi perbaikan skripsi ini;
6. Bapak Dian Purnama Anugerah, S.H., M. Kn. selaku dosen wali yang selama ini telah mendukung dan membantu Penulis dari semester satu sampai dengan sekarang;
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah memberikan ilmu selama Penulis menempuh pendidikan di bangku kuliah;
8. Kakak Chandra Andika Nugraha dan Rossalyn Niken Anindhita, yang selalu memberikan doa dan semangat kepada Penulis;
9. Keponakan – Keponakan Penulis Kenzie Akmal Danubratha, Keanu Akmal Danubratha, Keenan Akmal Danubratha, dan Keira Ayanna Anindhita yang sudah memberikan doa dan semangat dalam kehidupan dan penulisan skripsi ini;
10. Sahabat dari grup “HF”, Budiarmanto, Steven Andrianto, William Prajogo, Christopher Ganadhi, Valentinus Ian, Melisa Setiawan, Meliza Maya, dan Giovanni A.P. Lambouw yang selalu meluangkan waktu bersama penulis selama masa perkuliahan dan memberikan dukungan, semangat dan doa kepada penulis selama penulisan skripsi ini;
11. Sahabat Gedung C, Adri Naufal, Pratiwi Kusuma, Karina Rahmawardani, Agung Satria, Ardian Nur Rahman, Danny Curia, Firdaus Musholin, Irvan

Wahyu, Oky Andrianto, Mirza Febriyanto, Muhamad Mishbah, dan Rizky Reza, yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan doa kepada Penulis sejak awal masuk kuliah berjuang bersama sampai dengan Penulis menyelesaikan skripsi ini;

12. Sahabat dari SMA dalam Grup "IIK", Hendy Fadhli Rahman, Medita Rahmawati, dan Litarasmi Prastianti yang setia menjadi sahabat penulis dari masa SMA sampai dengan masa perkuliahan dan telah memberikan semangat dan doanya dalam penulisan skripsi ini;
13. Sahabat – Sahabat dari PD Yuris Hendra, Bram, Moza, Kak Arta, Kak Mega, Ce fani, Ce jo, dan banyak lagi teman – teman yang tidak mungkin disebutkan satu per satu yang sudah ikut berproses bersama dengan penulis semasa perkuliahan dan membantu memberikan semangat dan doa dalam penulisan skripsi ini;
14. Sahabat – Sahabat BPH dan BOD ALSA LC UNAIR Tahun 2015/2016 yang selama satu kepengurusan ini, yang sudah berjuang bersama dalam susah dan duka untuk memajukan alsa, tidak lupa terima kasih kepada Keluarga Besar ALSA INDONESIA.
15. Sahabat Fakultas Hukum Universitas Airlangga Wafi, Gigih, Nanda, Davin, Yoan, Novi, Arlina, Haddy, Kenny, Nike serta semuanya yang tidak dapat disebutkan satu-persatu;

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna, sehingga Penulis membutuhkan kritik dan saran yang bersifat membangun. Akhir kata, semoga

skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum khususnya
Hukum Pidana Korporasi dan menambah wawasan bagi pembaca.

Surabaya, 5 Februari 2016

Yang membuat Pernyataan,



Chris Megananda
031211133006